



Usulan:

Penerapan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 1/2006 mengenai Kebebasan Berkumpul dan Demonstrasi

Pengantar

Timor-Leste telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)¹ pada tahun 2003 melalui Resolusi Parlemen No. 3/2003² yang telah diundangkan di Lembaran Negara 23 Mei 2003.

Pasal 9.2 Konstitusi menentukan bahwa norma-norma yang tertera dalam konvensi, traktat, dan perjanjian internasional akan diterapkan dalam sistem hukum Timor-Leste setelah disahkan, diratifikasi atau diaksesi oleh lembaga berdaulat dan diumumkan dalam lembaran Negara. Ini berarti bahwa instrumen internasional ini mengikat dan memberikan kewajiban kepada Negara Timor-Leste untuk memenuhi kewajiban/persyaratan untuk mematuhi hal-hal/kewajiban yang telah diatur dalam kerangka hukum tersebut.

Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam kerangka hukum nasional dan internasional adalah untuk memastikan perlindungan dan promosi hak-hak dasar warga negara berdasarkan aturan hukum dan demokrasi. Negara berkewajiban untuk menciptakan kebijakan dan mekanisme hukum untuk secara khusus menangani pemenuhan hak-hak fundamental ini, terutama untuk memastikan bahwa tidak ada halangan untuk menikmati hak-hak tersebut dan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak

¹ Tolong dirujuk ke konvensi tersebut di: <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>

² Untuk informasi lebih lanjut mengenai resolusi tersebut silahkan kunjungi link ini di: http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2002_2005/resolucao_parlamento/3_2003.pdf

dan kebebasan lain yang dinikmati sebagai warga negara serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral publik sebagaimana diatur dalam Pasal 19.3 a) & b) ICCPR.

ICCPR secara khusus menetapkan dan mengatur sejumlah hak dasar warga negara yang berhak terkait dengan hak-hak sipil dan politik mereka. Usulan ini akan mencakup pengamatan dan analisis JSMP dengan fokus pada kewajiban Negara Timor-Leste untuk menerapkan ICCPR melalui menciptakan kebijakan dan mekanisme hukum untuk memastikan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan mendasar untuk berkumpul dan berdemonstrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan 21 ICCPR serta Pasal 40 dan 42 Konstitusi Timor-Leste.

Sebelum mengadopsi perjanjian ini, Timor-Leste telah menetapkan sejumlah hak fundamental dalam Konstitusi Timor-Leste, termasuk hak khusus kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi. Untuk menjamin hak kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi yang diatur dalam Pasal 42 Konstitusi Timor-Leste, Negara, melalui Parlemen Nasional, menetapkan UU No. 1/2006 tentang kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi. Ketentuan yang ditetapkan dalam Konstitusi dan undang-undang ini menyatakan bahwa tidak perlu mendapatkan izin sebelumnya bagi warga negara dapat menggunakan hak kebebasan mereka untuk berkumpul dan berdemonstrasi secara damai dan tidak bersenjata.

Demonstrasi adalah sebuah bentuk hak kebebasan berekspresi dan berpandangan atau menyampaikan sikap kolektif tentang masalah-masalah terkait kepentingan, sosial atau lainnya yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Demonstrasi dapat dilakukan dengan banyak cara; misalnya melalui reli, parade dan prosesi yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 1/2006. Sebuah perkumpulan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1/2006 adalah sekelompok orang yang terorganisir berkonsentrasi di suatu tempat, baik itu di tempat pribadi, umum atau

terbuka untuk umum, untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, moral, hak-hak warga lainnya, dan ketertiban umum dan perdamaian.

Ketentuan-ketentuan hukum ini didasarkan pada prinsip pengamanan dan penegakan prinsip yang ditetapkan dalam Konstitusi bahwa Timor-Leste adalah negara yang demokratis, berdaulat, dan independen yang menjunjung tinggi martabat rakyat. Ketentuan-ketentuan ini juga menjunjung tinggi tujuan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (b) Konstitusi, yaitu bahwa Negara harus menjamin dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dan menghormati prinsip-prinsip Negara demokratis yang berdasarkan Negara hukum.

Pengamatan JSMP mengenai implementasi ICCPR didasarkan pada wawancara dengan institusi-institusi kunci dan relevan seperti perwakilan dari akademisi³, lembaga swadaya masyarakat⁴, tokoh-tokoh masyarakat⁵, Kantor Komisi HAK Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ)⁶, Ketua Dewan Pemuda Timor-Leste⁷ dan mahasiswa.⁸ Selain itu, JSMP juga menganalisis kerangka hukum yang relevan. Proses ini telah menunjukkan bahwa kebijakan dan mekanisme hukum Timor-Leste untuk memastikan pelaksanaan hak dan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi belum ada, dan bertentangan dengan prinsip dan semangat ICCPR dan Konstitusi Timor-Leste. JSMP telah mengamati bahwa beberapa ketentuan kurang dan beberapa lainnya tidak diperlukan dan bahkan tidak relevan, khususnya beberapa ketentuan dalam UU No. 1/2006 tentang kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi.

Usualn ini kemudian akan mencantumkan pasal-pasal yang perlu diubah dalam UU No. 1/2006, seperti Pasal 5 tentang pembatasan, Pasal 8 tentang Jaminan dalam

³ Wawancara dengan Mr. Faustino Soares, Asisten Dosen di Fakultas Filsafat UNTL pada tanggal 06/03/2018.

⁴ Wawancara dengan Mr. Inocêncio de Jesus Xavier, Activis dan Staf Hubungan Masyarakat di AJAR (Asian Justice and Rights) pada 22/02/2018.

⁵ Wawancara dengan Mr. Manuel Corria, Mantan Kepala Desa di Santa Cruz pada 23/02/2018

⁶ Wawancara dengan Mr. Horacio de Almeida, Wakil Ketuan KOMNAS HAM (PDHJ) pada 06/03/2018.

⁷ Wawancara dengan Ms. Maria Didi Soares Magno, Ketua Organisasi Dewan Kepemudaan (CNJTL) pada 22/02/2018.

⁸ Wawancara dengan Mr. Crisogno Tatamailau Ana pada 09/02/2018.

pelaksanaan kebebasan, Pasal 9.2 tentang kehadiran para agen terkait, Pasal 10 tentang pemberitahuan sebelumnya, Pasal 13 tentang identifikasi tempat-tempat umum dan Pasal 14 dan 15 tentang undang-undang yang berlaku yang mengacu pada proses pidana, ketika kejahatan terjadi selama demonstrasi.

Rincian mengenai hasil wawancara dan Analisa Hukum

Dalam bagian ini JSMP akan merinci pemikiran, analisis, dan rekomendasi JSMP, termasuk yang diperoleh dari institusi terkait yang diwawancarai JSMP tentang pasal-pasal dalam UU No. 1/2006 yang mereka berpendapat tidak mencerminkan semangat ICCPR dan Konstitusi dan perlu direvisi dan diamendemen.

1. Batasan atau larangan

Ketentuan Pasal 5 tentang larangan atau larangan menyatakan bahwa berkumpul atau demonstrasi di tempat umum atau di tempat-tempat yang terbuka untuk umum tidak boleh terjadi dalam waktu kurang dari 100 meter dari kantor lembaga-lembaga kedaulatan, tempat tinggal pejabat kantor dari lembaga-lembaga kedaulatan, militer dan lembaga militer, gedung penjara, kantor misi diplomatik dan konsulat, dan kantor partai politik, termasuk pelabuhan, bandara, fasilitas telekomunikasi, pembangkit listrik, depot air dan fasilitas penyimpanan air, bahan bakar dan bahan yang mudah terbakar.

Pasal 19.3 dan 21 dari ICCPR dengan jelas menyatakan bahwa tidak akan ada intervensi dan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kebebasan mendasar ini, dengan pengecualian untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan menjaga kepentingan nasional seperti keamanan nasional atau publik, ketertiban umum, perlindungan dari kesehatan masyarakat atau moral dan perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Berdasarkan pengamatan JSMP dan analisis undang-undang ini, dan juga hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, JSMP percaya bahwa ketentuan Pasal 5 tentang tempat, bangunan dan fasilitas yang relevan dengan kepentingan nasional

yang perlu dilindungi, namun pembatasan tentang jarak tidak mencerminkan realitas Timor-Leste, khususnya di ibu kota Dili. Di ibukota Dili hampir semua bangunan umum berjarak kurang dari 100 meter. Oleh karena itu, undang-undang ini secara implisit melarang warga mengekspresikan atau menyampaikan pemikiran mereka terhadap lembaga-lembaga negara yang menjadi target demonstrasi mereka, sehingga mereka dapat mendengar atau menanggapi tuntutan mereka. Bahkan jika para demonstran mengekspresikan atau menyampaikan pikiran mereka, mereka tidak akan mencapai target mereka, karena mereka akan terlalu jauh. Biasanya lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga kedaulatan adalah sasaran demonstrasi. Karena itu, Pasal 5 UU No. 1/2006 tidak relevan dalam konteks dan realitas Timor-Leste.

Berdasarkan pengamatan JSMP, serta pengamatan dan analisis pihak-pihak lain, sampai saat ini para demonstran yang ingin menyampaikan pemikiran dan tuntutan mereka sering menghadapi kesulitan karena pasukan keamanan mengharuskan mereka untuk berada jauh dari tempat atau bangunan yang digunakan oleh entitas negara yang menjadi sasaran para demonstran, karena mereka harus lebih dari 100 meter. Ini sering memiliki implikasi serius untuk demonstrasi karena pasukan keamanan harus campur tangan dan mereka melakukan kekerasan terhadap demonstran. Ini telah terjadi berkali-kali, termasuk kasus baru-baru ini di mana polisi menggunakan kekuatan untuk menangkap, menahan dan melakukan kekerasan terhadap demonstran dari Gerakan Universitas Timor-Leste (MUTL) yang melakukan aksi damai terhadap Parlemen Nasional karena pembeliannya Kendaraan 'Prado' untuk anggota parlemen dari Legislatif Kelima.

Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam wawancara telah mengamati bahwa demonstrasi adalah cara terakhir yang dipilih oleh komunitas atau kelompok untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan mereka demi kepentingan publik mengenai isu-isu politik tertentu yang melemahkan kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, demonstrasi adalah satu-satunya cara atau cara mencari solusi atau mempengaruhi keputusan publik oleh

otoritas Negara yang melemahkan kepentingan publik atau tidak mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat.

Untuk memastikan pelaksanaan penuh hak-hak dan kebebasan mendasar ini dengan cara yang tepat, JSMP dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam wawancara merekomendasikan kepada Pemerintah dan Parlemen Nasional untuk:

- Mengubah ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 1/2006 tentang Kebebasan Berkumpul dan Demonstrasi;
- Pertama-tama melakukan studi kelayakan tentang jarak sebelum melakukan amandemen;
- Memisahkan tempat dan fasilitas yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan nasional seperti fasilitas militer (tempat penyimpanan militer) fasilitas telekomunikasi, pembangkit listrik, depot air dan fasilitas penyimpanan air, bahan bakar dan zat yang mudah terbakar sehingga pembatasan yang ketat dapat diterapkan untuk menghindari risiko bencana atau ancaman terhadap keamanan nasional. Batasan harus diminimalkan untuk tempat dan bangunan lain, dan jarak harus diubah, untuk memastikan bahwa warga dapat mengekspresikan dan menyampaikan pikiran dan kepentingan mereka sesuai dengan Konvensi dan Konstitusi.

2. Pemberitahuan sebelumnya atau memberikan informasi sebelumnya

Pasal 21 dari ICCPR menyatakan bahwa tidak ada pembatasan pada perkumpulan dan demonstrasi damai dan Pasal 42.1 Konstitusi Timor-Leste tentang kebebasan untuk berkumpul dan menunjukkan negara-negara bahwa setiap orang dijamin kebebasan untuk berkumpul secara damai dan tidak bersenjata, tanpa perlu otorisasi sebelumnya.

Pengamatan JSMP mengenai situasi nyata dan analisis ketentuan dalam ICCPR dan Konstitusi menunjukkan bahwa warga yang ingin mengatur dan berkumpul untuk

melakukan demonstrasi damai dan tidak bersenjata tidak diharuskan meminta izin atau otorisasi dari lembaga Negara yang bersangkutan untuk menggunakan hak ini dan kebebasan. Ketentuan-ketentuan ini tidak memberikan kompetensi kepada lembaga-lembaga negara yang bersangkutan untuk membuat keputusan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pelaksanaan hak untuk berkumpul dan demonstrasi ini. Namun, penting bagi keamanan untuk memastikan bahwa berkumpul dan demonstrasi adalah damai dan tidak bersenjata untuk menghindari konflik atau konfrontasi antara orang atau kelompok lain dan para demonstran, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 1/2006.

JSMP prihatin dengan interpretasi tentang pemberitahuan sebelumnya karena dalam prakteknya pihak berwenang sejauh ini telah menafsirkan artikel ini bertentangan dengan maksud awalnya dengan menuntut para demonstran untuk memberikan informasi tertulis untuk mendapatkan izin dari polisi sebelum mengadakan demonstrasi.

JSMP merekomendasikan bahwa otoritas sipil dan kepolisian yang diberikan tanggung jawab dalam hukum tidak boleh mengintervensi dan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kebebasan warga negara untuk melakukan pertemuan dan demonstrasi damai dan tidak bersenjata tanpa izin ketika pemberitahuan sebelumnya telah diberikan tentang kegiatan tersebut. Ini karena undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada otoritas sipil atau kepolisian untuk membuat keputusan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan berkumpul atau demonstrasi, karena undang-undang hanya memberikan tanggung jawab kepada otoritas sipil dan kepolisian untuk memastikan bahwa warga negara dapat melaksanakan hak-hak fundamental mereka dengan benar.

3. Otoritas sipil dan kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa warga negara dapat menggunakan hak dan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi

Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara adalah obyektif dan kewajiban Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 b) Konstitusi Timor-Leste. Oleh karena itu, agar Negara mencapai tujuannya dan memenuhi kewajibannya, Pasal 8 UU No. 1/2006 tentang kebebasan berkumpul dan demonstrasi memberikan jaminan atas pelaksanaan hak dan kebebasan di mana otoritas sipil dan kepolisian menghadiri lokasi untuk memastikan pelaksanaan hak dan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi. Pasal 9 undang-undang yang disebutkan di atas mewajibkan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban selama perkumpulan dan demonstrasi yang berlangsung di lokasi yang tertutup untuk umum ketika kehadiran atau dukungan mereka telah diminta.

JSMP percaya bahwa ketentuan hukum ini tepat untuk memastikan pelaksanaan kebebasan berkumpul dan demonstrasi. Namun, JSMP sering mengamati bahwa selama demonstrasi hingga saat ini, tidak ada konfrontasi dengan pihak lain, tetapi konfrontasi berasal dari pihak kepolisian yang bertindak melawan para demonstran. Sebenarnya, undang-undang memberi tanggung jawab kepada otoritas kepolisian untuk menjamin bahwa konfrontasi dihindari dan bahwa individu atau kelompok lain (tidak teridentifikasi) tidak dapat menyusup ke para demonstran, tetapi kenyataannya pihak kepolisian memprovokasi dan menyebabkan konfrontasi ini. JSMP telah mengamati bahwa masalah ini sering terjadi karena masalah mengenai jarak ketika otoritas polisi menghadiri perkumpulan dan demonstrasi. Otoritas kepolisian terlalu dekat dengan tempat di mana demonstran berdemonstrasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan kemudian konfrontasi terjadi.

JSMP merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk mengubah Pasal 8 dan 9 UU No. 1/2006 untuk menambahkan kata-kata pada sub-bagian ini dan menetapkan jarak untuk otoritas kepolisian untuk mempertahankan ketika mereka menghadiri

demonstrasi untuk menghindari konfrontasi antara kedua pihak di lapangan. JSMP menyarankan bahwa jarak harus sekitar 15-25 meter dari para demonstran.

4. Identifikasi dan menentukan tempat umum untuk demonstrasi

Pasal 13 UU No. 1/2006 memberikan kewenangan kepada otoritas sipil dan kepolisian untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tempat-tempat umum bagi warga negara untuk menggunakan hak dan kebebasan mereka untuk berkumpul dan berdemonstrasi. Berdasarkan pandangan dan analisis JSMP, ketentuan ini tidak diperlukan dan tidak relevan. Ketentuan dalam Konstitusi Timor-Leste dan ICCPR melarang pembatasan penggunaan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi, kecuali untuk tempat-tempat tertentu dan masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Pasal 5 UU No. 1/2006 membatasi perkumpulan dan demonstrasi berlangsung dalam jarak tertentu dari tempat dan fasilitas umum tertentu. Pasal 42.2 Konstitusi dan Pasal 4.1 UU No. 1/2006 menyatakan bahwa tidak ada otorisasi sebelumnya diperlukan atau tidak perlu meminta otorisasi sebelumnya untuk perkumpulan dan demonstrasi yang dilakukan secara damai dan tanpa senjata. Pasal 10 UU No. 1/2006 hanya menyatakan bahwa pemberitahuan sebelumnya harus diberikan kepada otoritas sipil dan kepolisian, sehingga mereka dapat diberitahu dan mematuhi tanggung jawab mereka yang diatur dalam Pasal 6 b) Konstitusi Timor-Leste dan Pasal 8 dan 9 UU No. 1/2006 untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara serta memastikan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan ini.

JSMP percaya bahwa ICCPR, Konstitusi dan undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada otoritas sipil dan kepolisian untuk memperbolehkan atau tidak mengizinkan pelaksanaan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi dengan cara yang damai dan tidak bersenjata, dan sebenarnya hukum tidak memberikan kompetensi kepada otoritas sipil dan kepolisian untuk mengidentifikasi dan menentukan di mana warga negara dapat menggunakan hak dan kebebasan mereka untuk

berkumpul dan berdemonstrasi. Warga Negara benar-benar bebas memilih tempat umum untuk menggunakan hak dan kebebasan mereka untuk berkumpul dan berdemonstrasi dengan cara yang damai dan tidak bersenjata. Otoritas sipil dan kepolisian dapat mengintervensi ketika pelaksanaan hak dan kebebasan ini bertentangan dengan kerangka hukum atau melanggar pembatasan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 1/2006.

Untuk alasan ini, JSMP merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk mencabut Pasal 13 UU No. 1/2006, untuk menghindari pertentangan dengan ketentuan ICCPR, Konstitusi dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Aturan hukum demokratis menempatkan nilai tertinggi untuk menjamin sepenuhnya hak-hak dasar dan kebebasan warga negara termasuk hak dan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi. Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk sepenuhnya menjamin pelaksanaan hak-hak dan kebebasan mendasar ini. Cara negara dapat mematuhi tanggung jawab dan kewajibannya adalah dengan menetapkan kebijakan dan mekanisme hukum yang baik, dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ICCPR dan Konstitusi Timor-Leste.

Negara Timor-Leste telah mengadopsi ICCPR sebagai instrumen hukum internasional yang melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dalam kaitannya dengan masalah-masalah sipil dan politik. Timor-Leste juga memberikan perlindungan dan promosi hak-hak dan kebebasan mendasar ini dalam Konstitusinya. Untuk memastikan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan ini, Negara juga telah menetapkan kebijakan khusus dan kerangka hukum mengenai pelaksanaan kebebasan untuk berkumpul dan berdemonstrasi. Namun, JSMP dan pihak-pihak terkait yakin bahwa kebijakan dan kerangka hukum ini belum mencerminkan semangat yang ditetapkan dalam Konstitusi Timor-Leste dan ICCPR. Oleh karena itu, JSMP

melalui usulan ini merekomendasikan kepada Parlemen Nasional untuk memeriksa dan mempertimbangkan poin-poin ini untuk memperbaiki UU No. 1/2006.

Rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Parlemen Nasional

- Memperbaiki dan mengubah ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 1/2006 tentang Kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi;
- Pertama-tama melakukan studi kelayakan tentang jarak sebelum melakukan amandemen;
- Memisahkan tempat dan fasilitas yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan nasional seperti fasilitas militer (tempat penyimpanan alat-alat militer) fasilitas telekomunikasi, pembangkit listrik, depot air dan fasilitas penyimpanan air, bahan bakar dan zat yang mudah terbakar sehingga pembatasan yang ketat dapat diterapkan untuk menghindari risiko bencana atau ancaman terhadap keamanan nasional. Batasan harus diminimalkan untuk tempat dan bangunan lain, dan jarak harus diubah, untuk memastikan bahwa warga dapat mengekspresikan dan menyampaikan pikiran dan kepentingan mereka sesuai dengan Konvensi dan Konstitusi.
- Untuk memperbaiki Pasal 8 dan 9 UU No. 1/2006 kata-kata harus ditambahkan pada sub-bagian ini untuk menentukan jarak yang dapat dipertahankan oleh polisi ketika mereka menghadiri demonstrasi untuk menghindari konfrontasi antara kedua pihak di lapangan. JSMP menyarankan bahwa jarak harus sekitar 15-25 meter dari para demonstran.
- Mencabut Pasal 13 UU No. 1/2006, untuk menghindari pertentangan dengan ketentuan ICCPR, Konstitusi dan ketentuan lainnya yang diatur dalam undang-undang ini.

Otoritas sipil dan kepolisian:

Tidak boleh mengintervensi dan menghambat pelaksanaan hak-hak warga negara dan kebebasan untuk melakukan perkumpulan dan berdemonstrasi damai dan tidak bersenjata tanpa izin jika pemberitahuan sebelumnya telah diberikan tentang kegiatan tersebut. Ini karena undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada otoritas sipil atau kepolisian untuk membuat keputusan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan majelis atau demonstrasi, karena undang-undang hanya memberikan tanggung jawab kepada otoritas sipil dan kepolisian untuk memastikan bahwa warga negara dapat melaksanakan hak-hak fundamental mereka secara benar.

Dili, 13 November 2018

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP